

Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI

Daftar isi

Daftar isi	i
Prakata	ii
1. Ruang lingkup	1
2. Acuan normatif	1
3. Istilah dan definisi	1
4. Jenis, pemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian SNI	2
5. Penerbitan dan pembubuhan tanda kesesuaian SNI	3
6. Pengawasan dan pengendalian	6

Prakata

Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) 306-2006 ini diterbitkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai panduan bagi Komite Akreditasi Nasional dan lembaga sertifikasi produk pihak ketiga untuk menggunakan tanda kesesuaian produk terhadap SNI. Isi pedoman ini mengacu *ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment – General requirements for third party marks of conformity* serta *ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standard for third party certification system*.

Penggunaan PSN 306-2006 ini terkait dengan sejumlah pedoman lain yang juga diterbitkan oleh BSN sehubungan dengan pelaksanaan sertifikasi produk, sebagai berikut:

- PSN 303-2006: Penilaian kesesuaian: Kosakata dan prinsip umum, yang merupakan adopsi *ISO/IEC 17000:2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles*
- Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guide 65:1996, General requirements for bodies operating product certification system*.
- PSN 302-2006: Penilaian kesesuaian – Fundamental sertifikasi produk, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guide 67:2004, Conformity assessment – Fundamentals of product certification*.
- PSN 304-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman pelaksanaan sertifikasi produk oleh pihak ketiga, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guide 28:2004, Conformity assessment – Guidance on third-party certification system for products*.
- PSN 305-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman penggunaan sistem manajemen mutu organisasi dalam sertifikasi produk, yang merupakan adopsi *ISO/IEC Guides 53:2006, Conformity assessment – Guidance on the use of an organization's quality system in product certification*.
- PSN 307-2006: Penilaian kesesuaian – Pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya, yang merupakan adopsi *ISO Guide 27:1983, Guidelines for corrective action to be taken by a certification body in the event of misuse of its mark of conformity*.

Penilaian Kesesuaian – Ketentuan umum penggunaan tanda kesesuaian produk terhadap SNI

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini berisi ketentuan umum tentang penggunaan tanda kesesuaian SNI sebagai tanda yang dapat dibubuhkan untuk menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan SNI yang diacu. Ketentuan dalam pedoman ini mengacu *ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment – General requirements for third party marks of conformity* dan *ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standards for third party certification systems*.

2. Acuan normatif

Pedoman ini menggunakan dokumen normatif dibawah sebagai acuan:

ISO/IEC 17000 : 2004, Conformity assessment – Vocabulary and general principles

ISO/IEC 17030:2003, Conformity assessment – General requirements for third – party marks of conformity

ISO/IEC Guide 23:1982, Methods of indicating conformity with standards for third – party certification systems

Pedoman BSN 401-2000: Persyaratan umum lembaga sertifikasi produk

PSN 303 – 2006: Penilaian kesesuaian – Kosakata dan prinsip umum

3. Istilah dan definisi

Untuk keperluan dokumen ini, istilah dan definisi yang ada dalam PSN 303 – 2006 dan yang diuraikan di bawah berlaku.

3.1. SNI

standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.

3.2. PSN

pedoman yang diterbitkan berdasarkan ketetapan Kepala BSN dan berlaku secara nasional.

3.3. regulator

instansi pemerintah yang memiliki otoritas untuk menetapkan regulasi teknis dan melakukan pengawasan pasar.

3.4. Komite Akreditasi Nasional (KAN)

komite yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengakreditasi lembaga yang menyelenggarakan penilaian kesesuaian suatu obyek terhadap standar dan spesifikasi teknis lainnya.

3.5. Tanda kesesuaian SNI

tanda yang terdaftar dan diterbitkan oleh lembaga sertifikasi pihak ketiga untuk digunakan oleh industri yang menyatakan bahwa produk tertentu telah sesuai dengan SNI.

4. Jenis, pemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian SNI

4.1. Jenis tanda kesesuaian SNI

4.1.1 Jenis tanda kesesuaian yang dimaksud dalam pedoman ini adalah "tanda SNI", "tanda S", atau tanda kesesuaian lain yang ditetapkan oleh BSN untuk menyatakan kesesuaian suatu obyek terhadap SNI dalam konteks keperluan tertentu.

4.1.2 Keperluan dan batasan penggunaan serta bentuk, ukuran dan warna tanda kesesuaian SNI sebagaimana dimaksud pada butir 4.1.1 diatur melalui PSN.

4.2. Pemilikan dan pengoperasian tanda kesesuaian SNI

4.2.1 BSN sebagai pemilik, mendaftarkan tanda kesesuaian SNI agar kekuatan hukumnya terlindungi.

4.2.2 Pengoperasian tanda kesesuaian SNI dikuasakan oleh BSN kepada KAN. Sebagai penerima kuasa, KAN bertanggungjawab untuk memastikan bahwa semua ketentuan umum yang ada pada pedoman ini dipatuhi oleh penerbit tanda kesesuaian SNI.

4.2.3 Apabila diperlukan KAN dapat menerbitkan ketentuan khusus yang terkait dengan penggunaan tanda kesesuaian SNI tertentu, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan umum pada pedoman ini.

4.2.4 KAN berhak memberikan hak penerbitan tanda kesesuaian SNI kepada lembaga sertifikasi yang telah memperoleh sertifikat akreditasi darinya untuk lingkup sertifikasi produk yang sesuai dengan Pedoman BSN 401-2000.

4.2.5 Pemberian hak penerbitan tanda kesesuaian SNI harus diatur melalui "perjanjian penerbitan tanda kesesuaian SNI" antara KAN dengan lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada butir 4.2.4

4.2.6 Perjanjian penerbitan tanda kesesuaian SNI tersebut harus mencakup kewajiban dan hak lembaga sertifikasi serta kewajiban dan hak KAN.

4.2.7 Pemberian hak penggunaan tanda kesesuaian SNI harus diatur melalui "perjanjian penggunaan tanda kesesuaian SNI" antara lembaga sertifikasi dengan pengguna tanda SNI

4.2.8 Perjanjian penggunaan tanda kesesuaian SNI tersebut harus mencakup kewajiban dan hak lembaga sertifikasi serta kewajiban dan hak pengguna.

4.2.9 BSN sebagai pemilik tanda kesesuaian SNI, KAN sebagai penerima kuasa pengoperasian tanda kesesuaian SNI dan lembaga sertifikasi sebagai penerbit tanda kesesuaian SNI, serta pengguna tanda SNI baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama, bertanggung jawab untuk:

- (a) melakukan langkah-langkah untuk menghilangkan salah pengertian dan ketidak jelasan tentang kegunaan tanda kesesuaian SNI yang dapat berakibat efektivitas tanda kesesuaian SNI menjadi berkurang.
- (b) mengambil semua upaya yang mungkin dilakukan, termasuk tindakan hukum, untuk:
 - menghindari penyalahgunaan tanda kesesuaian SNI;
 - mengatasi pembubuhan tanda kesesuaian SNI secara tidak benar; dan
 - mengatasi penerapan tanda kesesuaian SNI pada produk yang ternyata kemudian diketahui berbahaya.

CATATAN 1: PSN 307-2006: memuat pedoman bagi lembaga sertifikasi untuk melakukan tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian atau terhadap produk bertanda kesesuaian namun ternyata berbahaya.

5. Penerbitan dan pembubuhan tanda kesesuaian SNI

5.1. Penerbitan tanda kesesuaian SNI

5.1.1 Penerbitan tanda kesesuaian SNI harus memenuhi ketentuan umum pada pedoman ini dan ketentuan khusus yang diterbitkan oleh KAN.

5.1.2 Penerbitan tanda kesesuaian SNI terhadap produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi apabila produk tersebut telah dinyatakan sesuai dengan SNI yang diacu.

5.1.3 Lembaga sertifikasi dapat menerbitkan lisensi bagi pengguna untuk menggunakan dan membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada produk atau dokumen yang terkait dengan produk tersebut, sejauh produk yang dimaksud telah dinilai dan dinyatakan sesuai SNI oleh lembaga sertifikasi.

5.1.4 Penilaian dan pernyataan kesesuaian yang dimaksud pada 5.1.2 dan 5.1.3 harus mengacu pada PSN 303-2006, PSN 302-2006, PSN 304-2006 dan PSN 305-2006.

5.1.5 Lembaga sertifikasi yang menerbitkan tanda kesesuaian SNI harus:

- (a) memiliki prosedur penerbitan lisensi untuk memberikan otorisasi bagi pengguna untuk menggunakan dan membubuhkan tanda kesesuaian SNI;
- (b) memiliki prosedur untuk mengatasi penggunaan tanda kesesuaian SNI yang tidak benar atau yang menimbulkan salah pengertian;
- (c) memiliki prosedur tindakan koreksi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tanda kesesuaian SNI, termasuk langkah-langkah untuk melaporkan serta melakukan kerjasama dengan BSN, KAN dan regulator bila diperlukan, agar dampak negatif dari penyalahgunaan tersebut dapat diminimalkan.

CATATAN 2: Tindakan koreksi terhadap penyalahgunaan tanda kesesuaian SNI dapat mencakup surveilan tidak terjadwal, pembekuan sementara atau pembatalan lisensi, mempublikasikan penyalahgunaan tersebut, dan apabila diperlukan tindakan hukum (lihat PSN 307-2006)

CATATAN 3: Rencana tindakan koreksi bagi setiap bentuk penyalahgunaan tanda kesesuaian SNI dapat berbeda-beda karena situasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan tersebut berbeda-beda pula.

5.1.6 Lembaga sertifikasi yang menerbitkan tanda kesesuaian SNI harus memelihara dan memperbaharui rekaman yang berkaitan dengan sertifikasi dan surveilan terhadap produk yang menggunakan tanda tersebut; dalam hal ini lembaga sertifikasi bertanggungjawab untuk menjaga kerahasiaan rekaman itu dan semua informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan kegiatan penilaian kesesuaian.

5.1.7 Lisensi penggunaan dan pembubuhan tanda kesesuaian SNI hanya dapat diberikan setelah pengguna menandatangani perjanjian lisensi; perjanjian lisensi harus mencakup ketentuan yang diperlukan untuk memastikan bahwa penerima lisensi setuju memenuhi ketentuan umum pada dokumen ini, ketentuan khusus yang diterbitkan oleh KAN, serta persyaratan lain yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi, dan harus mempersyaratkan penerima lisensi untuk:

- (a) mengendalikan penggunaan tanda kesesuaian SNI secara benar;
- (b) melakukan tindakan koreksi yang harus dilakukan untuk memperbaiki penggunaan tanda kesesuaian SNI yang tidak benar, atau mengatasi keadaan dimana produk yang telah menggunakan tanda kesesuaian SNI ternyata tidak sesuai dengan SNI atau ternyata berbahaya;
- (c) memelihara rekaman tentang semua bentuk keluhan yang terkait dengan penggunaan tanda kesesuaian SNI dan apabila diperlukan menyediakan rekaman tersebut bagi lembaga sertifikasi dan KAN.

CATATAN 4: Lampiran E dari PSN 304-2006 memuat contoh perjanjian lisensi

5.1.8 Lembaga sertifikasi harus:

- (a) menyampaikan kepada KAN daftar produk yang tercakup dalam lisensi yang diberikan kepada produsen serta informasi lain yang terkait, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh KAN.
- (b) melaksanakan surveilan untuk memastikan bahwa pengguna lisensi mampu memelihara kesesuaian produk yang tercakup dalam lisensi terhadap SNI yang diacu.

5.1.9 Setelah menerima lisensi sebagaimana dimaksud pada butir 5.1.3, pengguna memiliki hak untuk:

- membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada produk yang tercakup dalam lisensi;
- mempublikasikan atau mengiklankan kenyataan bahwa ia telah mendapatkan lisensi untuk menggunakan tanda kesesuaian SNI bagi produk yang tercakup dalam lisensi.

5.1.10 Dalam hal yang dimaksud pada butir 5.1.9, pengguna lisensi harus memastikan agar publikasi dan iklan yang dilakukan tidak menimbulkan kerancuan antara produk yang tercakup dalam lisensi dengan yang tidak.

5.2. Perubahan SNI yang diacu

Dalam hal SNI yang digunakan sebagai acuan penilaian kesesuaian dan penerbitan tanda kesesuaian SNI mengalami perubahan atau revisi, lembaga sertifikasi harus segera memberitahu pengguna lisensi dan memberikan waktu yang cukup serta merundingkan

pelaksanaan verifikasi atau asesmen ulang sesuai yang diperlukan untuk memastikan kemampuan pengguna lisensi memenuhi perubahan tersebut.

5.3. Pembubuhan tanda kesesuaian SNI

5.3.1 Sebagaimana ditunjukkan pada contoh dibawah, tanda kesesuaian SNI yang diterbitkan atau dibubuhkan pada produk harus dilengkapi dengan informasi tentang:

- (a) nomor SNI yang diacu;
- (b) kode lembaga sertifikasi yang menerbitkan lisensi, sesuai dengan ketentuan KAN.



Informasi tersebut diperlukan agar SNI yang diacu kesesuaiannya dan lembaga sertifikasi yang menyatakan kesesuaian tersebut dapat ditelusuri dengan mudah.

CATATAN 5: kode SNI aa-bbbb-yyyy menunjukkan nomor SNI yang diacu; code LSPr – nnnn-IDN menunjukkan nomor akreditasi lembaga sertifikasi yang diberikan oleh KAN.

5.3.2 Tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali apabila tidak dimungkinkan baik karena ukuran produk tersebut terlalu kecil atau karena sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, tanda kesesuaian SNI harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.

5.3.3 Pembubuhan tanda kesesuaian SNI harus diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar tanda kesesuaian SNI dan informasi pelengkapannya dapat terbaca dengan mudah tanpa alat bantu.

6. Pengawasan dan pengendalian

6.1. Prinsip

6.1.1 tanda kesesuaian SNI sangat tergantung pada kepercayaan pasar, maka setiap penyalahgunaan atau penggunaan yang rancu harus diatasi sebaik mungkin.

6.1.2 Tindakan koreksi yang dilakukan harus disesuaikan dengan besarnya dampak penyalahgunaan dan kerancuan tersebut terhadap integritas tanda kesesuaian SNI serta mengacu pada PSN 307-2006.

6.2. Tanggung jawab pengguna lisensi

6.2.1 Pengguna lisensi bertanggung jawab penuh untuk memastikan agar semua produk mereka yang menggunakan tanda kesesuaian SNI, memenuhi ketentuan SNI yang diacu.

6.2.2 Pengguna lisensi harus melaksanakan tindakan koreksi apabila produk tersebut ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang diacu atau ternyata berbahaya.

6.2.3 Koreksi yang dilakukan dapat mencakup satu atau lebih, namun tidak terbatas pada, tindakan sebagai berikut:

- (a) menarik produk yang tidak sesuai dengan SNI yang diacu;
- (b) memperbaiki produk tersebut agar sesuai dengan SNI yang diacu;
- (c) menarik peredaran produk yang ternyata berbahaya agar tidak merugikan masyarakat;
- (d) mempublikasikan bahaya yang mungkin terjadi sedemikian rupa agar masyarakat luas dapat mengetahuinya, terutama apabila penarikan peredaran produk tersebut tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang singkat.

6.3. Tanggung jawab lembaga sertifikasi

6.3.1 Melalui surveilen berkala atau tak terjadwal, lembaga sertifikasi harus memantau kemampuan pengguna lisensi dalam memelihara kesesuaian produk yang telah menggunakan tanda kesesuaian SNI terhadap ketentuan SNI yang diacu.

6.3.2 Lembaga sertifikasi harus mengambil tindakan yang memadai untuk memastikan bahwa pengguna lisensi akan melaksanakan tindakan koreksi yang tepat apabila produk yang telah dibubuhi tanda kesesuaian SNI ternyata:

- (a) diketahui berbahaya;
- (b) tidak tercakup dalam lisensi;
- (c) tidak sesuai dengan ketentuan SNI yang diacu;
- (d) tidak memenuhi ketentuan umum pada pedoman ini, ketentuan khusus yang diterbitkan oleh KAN, serta persyaratan lain yang termuat dalam skema penilaian kesesuaian yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi atau yang disepakati dalam perjanjian lisensi.

Pada saat menerima laporan adanya penyalahgunaan tanda kesesuaian SNI atau adanya bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang menggunakan tanda kesesuaian SNI, lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui validitas dari laporan. Apabila laporan tersebut benar maka lembaga sertifikasi harus menginformasikan kepada regulator terkait dan melakukan langkah-langkah agar pengguna lisensi mengambil tindakan koreksi.

6.4. Pembekuan lisensi

6.4.1 Lembaga sertifikasi penerbit tanda kesesuaian SNI berhak membekukan lisensi yang telah diberikan kepada produsen untuk suatu periode tertentu, apabila antara lain menghadapi kasus sebagai berikut:

- (a) apabila hasil surveilan ditemukan ketidaksesuaian yang cukup berat akan tetapi masih mungkin diatasi oleh pengguna lisensi, sehingga tidak perlu disikapi dengan pencabutan lisensi;
- (b) apabila pengguna lisensi tidak segera mengatasi dengan tindakan koreksi yang tepat pada saat diketemukan melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan pembubuhan tanda kesesuaian SNI;
- (c) apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam skema sertifikasi produk yang diterapkan oleh lembaga sertifikasi tersebut.

6.4.2 Pengguna lisensi tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada semua produk yang tercakup dalam lisensi yang tengah dibekukan.

6.4.3 Lisensi juga dapat dibekukan setelah adanya kesepakatan antara pemberi dan pengguna lisensi untuk suatu periode tertentu, baik karena pada periode tersebut kegiatan produksi dihentikan atau karena sebab-sebab lain.

6.4.4 Lembaga sertifikasi harus memberitahu kepada pengguna lisensi tentang pembekuan tersebut dan menginformasikan kondisi yang harus dipenuhi oleh pengguna lisensi agar lisensi yang dimaksud dapat diaktifkan kembali.

6.4.5 Pada akhir periode pembekuan lisensi, lembaga sertifikasi harus melakukan investigasi untuk mengetahui apakah kondisi yang dimaksud pada butir 6.4.4 telah dipenuhi. Apabila telah terpenuhi, pembekuan lisensi harus diaktifkan kembali melalui pemberitahuan tertulis kepada pengguna lisensi.

6.5. Pembatalan lisensi

6.5.1 Di samping pembekuan sementara, lembaga sertifikasi dapat membatalkan lisensi yang telah diberikan kepada produsen, apabila menghadapi keadaan sebagai berikut:

- (a) apabila surveilan ditemukan ketidaksesuaian yang serius atau produk yang tercakup dalam perjanjian lisensi ternyata diketahui dapat membahayakan pengguna atau dapat menimbulkan bahaya lain.
- (b) apabila pengguna lisensi tidak melakukan tindakan koreksi secara baik pada saat lisensi yang diterimanya dibekukan;
- (c) apabila pengguna lisensi gagal memenuhi kewajiban pembayaran;
- (d) apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian lisensi.

Dalam keadaan sebagaimana dimaksud di atas, lembaga sertifikasi memiliki hak untuk membatalkan lisensi dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pengguna lisensi.

6.5.2 Pengguna lisensi tidak berhak menggunakan atau membubuhkan tanda kesesuaian SNI pada semua produk yang tercakup pada lisensi yang telah dibatalkan.

6.5.3 Pengguna lisensi dapat mengajukan banding atas keputusan lembaga sertifikasi, dan tergantung pada sifat dari kasus yang dihadapi lembaga sertifikasi dapat mempertimbangkan kembali atau melanjutkan pembatalan lisensi yang dimaksud.

6.5.4 Sejalan dengan pembatalan lisensi, lembaga sertifikasi harus memutuskan tindakan-tindakan sebagai berikut sebagai konsekuensi pembatalan lisensi:

- (a) mengharuskan pengguna lisensi untuk menghapuskan tanda kesesuaian SNI yang telah dibubuhkan pada semua produk yang merupakan stok pengguna lisensi, atau apabila dimungkinkan pada produk yang telah beredar di pasar;
- (b) mengharuskan penghapusan produk yang dimaksud dari stok pengguna lisensi dalam waktu tertentu;
- (c) tindakan lain yang diperlukan.

6.5.5 Di samping itu, lisensi dapat dibatalkan apabila:

- (a) pengguna lisensi tidak ingin melanjutkan perjanjian lisensi;
- (b) SNI yang diacu berubah dan pengguna lisensi tidak mau atau tidak mampu memastikan kesesuaian produknya terhadap perubahan tersebut.
- (c) produk yang tercakup dalam lisensi tidak lagi diproduksi dan tidak beredar dipasar;

6.5.6 Lembaga sertifikasi harus segera memberitahu KAN dan regulator terkait perihal pembatalan lisensi serta sebab dan keadaan yang melatarbelakangi pembatalan lisensi tersebut.

6.6. Tanggung jawab KAN

6.6.1 KAN harus memantau dan mengawasi lembaga sertifikasi yang telah menerima hak penerbitan tanda kesesuaian SNI untuk memastikan lembaga itu selalu:

- (a) menjaga integritas tanda kesesuaian SNI sesuai dengan ketentuan umum pada dokumen ini, ketentuan khusus yang diterbitkan oleh KAN, serta skema sertifikasi produk yang telah diterbitkan olehnya;
- (b) mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan agar pengguna lisensi melaksanakan tindakan koreksi terhadap penggunaan tanda kesesuaian SNI yang tidak benar, menimbulkan kerancuan atau kondisi lain yang dapat merusak citra tanda kesesuaian SNI.

6.6.2 Dalam keadaan lembaga sertifikasi yang dimaksud tidak melakukan tindakan pada butir 6.6.1 (a) dan (b), KAN harus membekukan sementara atau membatalkan perjanjian hak penerbitan tanda kesesuaian SNI.

6.7. Tanggung jawab regulator

Regulator atau pemegang otoritas pengawas pasar mempunyai tanggung jawab untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan harus segera dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat apabila produk yang telah dibubuhi tanda kesesuaian SNI ternyata diketahui merupakan produk yang berbahaya bagi konsumen, kesehatan masyarakat, fungsi lingkungan hidup, dan bahaya lainnya.